



## Pertanggungjawaban Hukum Lingkungan atas Alih Fungsi Kawasan Konservasi: Studi Kasus EIGER Adventure Land di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

### *Environmental Legal Responsibility for Conversion of Conservation Areas: Case Study of EIGER Adventure Land in Mount Gede Pangrango National Park*

Shabita Qurrotul Aini<sup>1\*</sup>, Gabriella Michiko Pelleng<sup>2</sup>, Mabelle Taja Tambingon<sup>3</sup>, Wajendra  
Dafa Veda<sup>4</sup>, Ubaidillah Kamal<sup>5</sup>

Ilmu Hukum, Hukum, UNNES

Email : [shasa@students.unnes.ac.id](mailto:shasa@students.unnes.ac.id)<sup>1</sup> \*, [gabriella05@students.unnes.ac.id](mailto:gabriella05@students.unnes.ac.id)<sup>2</sup> ,  
[mabelletambingon@students.unnes.ac.id](mailto:mabelletambingon@students.unnes.ac.id)<sup>3</sup>, [wajendradafaveda@students.unnes.ac.id](mailto:wajendradafaveda@students.unnes.ac.id)<sup>4</sup>,  
[ubaidillahkamal@mail.unnes.ac.id](mailto:ubaidillahkamal@mail.unnes.ac.id)<sup>5</sup>

#### Article Info

##### Article history :

Received : 08-06-2025

Revised : 10-06-2025

Accepted : 12-06-2025

Published : 14-06-2025

#### Abstract

*The conversion of conservation areas has become one of the crucial issues in environmental protection in Indonesia, as reflected in the case of Eiger Adventure Land (EAL) in Gunung Gede Pangrango National Park. This study aims to analyze the environmental legal responsibility for the function of conservation areas by highlighting the legal aspects of licensing and the effectiveness of government supervision. The research method used is normative legal research with a doctrinal approach, which focuses on the analysis of applicable laws and regulations, licensing documents, and environmental law principles, supported by literature studies and related secondary data searches. The results of the study indicate that there is a discrepancy between the implementation of the EAL project and the mandate of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Ecosystems, especially in terms of licensing and management of environmental impacts. Supervision carried out by the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) is considered less than optimal in preventing environmental violations and damage, as exemplified by the weak monitoring, evaluation, and law enforcement against business actors. This study concludes that the effectiveness of conservation area protection is greatly influenced by the consistency of regulatory implementation, enforcement of supervision, and synergy between the government and relevant stakeholders in maintaining the sustainability of the ecological function of conservation areas.*

**Keywords:** *Conversion, Environmental Law, Conservation Areas*

#### Abstrak

Alih fungsi kawasan konservasi menjadi salah satu isu krusial dalam perlindungan lingkungan hidup di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam kasus Eiger Adventure Land (EAL) di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum lingkungan atas alih fungsi kawasan konservasi dengan menyoroti aspek legalitas perizinan dan efektivitas pengawasan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, dokumen perizinan, serta prinsip-prinsip hukum lingkungan yang berlaku, didukung studi literatur dan penelusuran data sekunder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan proyek EAL dengan mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, khususnya dalam aspek perizinan dan pengelolaan dampak lingkungan. Pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dinilai belum optimal dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan kerusakan lingkungan, sebagaimana tercermin dari lemahnya monitoring, evaluasi, dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas perlindungan kawasan konservasi sangat dipengaruhi oleh konsistensi implementasi regulasi, penguatan pengawasan, serta sinergi antara pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam menjaga keberlanjutan fungsi ekologis kawasan konservasi.

**Kata Kunci : Alih Fungsi, Hukum Lingkungan, Kawasan Konservasi**

## PENDAHULUAN

Lingkungan hidup ialah aset berharga bagi keberlangsungan segala kehidupan makhluk hidup di dunia. Pemahaman akan pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya berkembang di tingkat nasional, tetapi juga telah menjadi topik kompleks yang melibatkan banyak negara dan organisasi internasional. Perubahan iklim, pencemaran udara atau lingkungan, kerusakan ekosistem, dan kepunahan keanekaragaman hayati adalah contoh nyata dari krisis lingkungan yang melampaui batas teritorial negara, sehingga memerlukan kerja sama dan komitmen internasional.

Perkembangan hukum lingkungan modern tidak dapat dipisahkan dari gerakan global yang semakin menaruh perhatian besar terhadap lingkungan hidup. Titik balik penting dalam kesadaran ini terjadi pada tahun 1962, ketika peringatan Rachel Carson mengenai bahaya penggunaan insektisida menggemparkan dunia. Pemikiran yang disuarakan oleh Carson tersebut menjadi pemicu awal yang menyadarkan manusia akan pentingnya lingkungan. Sejak saat itu, kesadaran lingkungan global terus berevolusi, secara langsung mendorong lahirnya kerangka hukum lingkungan formal di tingkat internasional, yang kemudian diadopsi dan diadaptasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pola ini menunjukkan bahwa temuan ilmiah dan advokasi publik memiliki peran krusial dalam membentuk kerangka hukum, menandakan bahwa hukum lingkungan seringkali merupakan respons terhadap ancaman yang dirasakan, namun respons tersebut dapat mengarah pada perubahan institusional dan normatif yang signifikan baik secara global maupun nasional (Muhjad, 2015).

Diskusi mengenai lingkungan hidup sebagai entitas yang dinamis dan interdependen telah menjadi subjek regulasi lintas batas negara, dimulai dari kesadaran global yang tercetus dalam Konferensi Stockholm 1972. Deklarasi Stockholm menegaskan prinsip fundamental bahwa manusia memiliki hak dasar terhadap lingkungan yang sehat sekaligus kewajiban untuk melestarikannya bagi generasi mendatang (United Nations, 1972). Kerangka ini diperkuat dua dekade kemudian melalui Deklarasi Rio 1992 yang menginkorporasikan konsep *sustainable development* sebagai poros kebijakan lingkungan global, dengan menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis (United Nations Conference on Environment and Development, 1972). Kedua instrumen internasional tersebut lantas menjadi landasan bagi terbentuknya rezim hukum lingkungan modern yang diimplementasikan melalui konvensi-konvensi spesifik seperti *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) 1992 yang mengikat 198 negara dalam mitigasi perubahan iklim.

Keterlibatan Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional dan negara merdeka yang berkembang turut berperan aktif dalam berbagai forum dan perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup. Komitmen Indonesia tidak hanya terlihat dalam keikutsertaannya dalam



ratifikasi berbagai instrumen internasional, tetapi juga dalam pengintegrasian prinsip-prinsip perlindungan lingkungan ke dalam sistem hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa isu lingkungan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab global, tetapi juga merupakan kewajiban konstitusional negara untuk menjamin hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Secara konstitusional, perlindungan lingkungan hidup di Indonesia dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Selain itu, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 mengatur bahwa perekonomian diselenggarakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Kedua ketentuan ini menegaskan bahwa lingkungan hidup bukan hanya merupakan objek pengaturan administratif, tetapi juga bagian dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi.

Seiring dengan perkembangan industri, urbanisasi, dan eksploitasi sumber daya alam yang semakin masif, keseimbangan ekosistem mulai terganggu. Peningkatan aktivitas ekonomi yang tidak terkendali seringkali menyebabkan pencemaran udara, air, dan tanah, yang berdampak negatif pada kesehatan manusia dan keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi isu yang mendesak untuk diperhatikan. Dalam perihal ini, instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berperan penting sebagai alat untuk memastikan bahwa pembangunan dapat berjalan seiring dengan upaya konservasi lingkungan. Instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mencakup berbagai pendekatan, baik yang bersifat hukum, ekonomi, teknis, maupun sosial. Regulasi dan kebijakan lingkungan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), menjadi landasan utama dalam mengatur berbagai aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem. Eksistensi UU PPLH ini merupakan sebuah respons terhadap kebutuhan mendesak akan kerangka hukum dalam mengatasi berbagai permasalahan lingkungan yang semakin kompleks. UU PPLH tidak hanya mengatur tentang pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, tetapi juga mencakup aspek-aspek penting lainnya seperti perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan.

Kehadiran UU PPLH menandai pergeseran paradigma dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Undang-undang turut mengamanatkan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan yang kuat, seperti prinsip kehati-hatian, prinsip pencemar membayar, dan prinsip partisipasi masyarakat. UU PPLH dalam keberlakuannya juga memperkenalkan berbagai instrumen hukum yang inovatif, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), perizinan lingkungan, dan instrumen ekonomi lingkungan, yang bertujuan untuk mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Selain UU PPLH sebagai payung hukum, terdapat juga undang-undang sektoral yang spesifik, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2023). Undang-undang ini mengatur kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan lestari sumber daya alam hayati, khususnya di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan areal preservasi. Pelanggaran terhadap perizinan berusaha di areal preservasi dapat dikenai sanksi administratif. Keberadaan UU KSDAHE 1990 sebagai undang-undang sektoral yang spesifik untuk konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, terutama di kawasan lindung seperti taman nasional, menunjukkan adanya lapisan perlindungan hukum tambahan yang krusial. Kerangka hukum berlapis ganda ini (hukum lingkungan umum ditambah hukum konservasi spesifik) sangat penting untuk perlindungan



lingkungan yang efektif, terutama di daerah yang kaya keanekaragaman hayati. Ini memastikan bahwa proyek-proyek di dalam taman nasional, seperti Eiger Adventure Land di TNGGP, tunduk pada tingkat pengawasan hukum yang lebih tinggi dan mandat konservasi yang lebih spesifik. Meskipun berbagai instrumen telah diterapkan, realitanya masih terdapat banyak tantangan dalam implementasinya. Rendahnya tingkat kepatuhan industri terhadap regulasi lingkungan, lemahnya penegakan hukum, serta minimnya kesadaran masyarakat menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan.

Pemerintah dan sektor swasta perlu memiliki komitmen yang kuat untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap kebijakan dan aktivitas ekonomi. Instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga memiliki peran strategis dalam menghadapi perubahan iklim global. Maka dari itu, penerapan kebijakan mitigasi dan adaptasi, seperti penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, dan reforestasi, menjadi langkah penting dalam mengurangi dampak lingkungan yang lebih luas. Selain itu, kerja sama antara negara-negara dalam mengelola lingkungan global juga menjadi faktor krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem dunia.

Dengan memahami urgensi dan tantangan dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka perlu dilakukan kajian yang mendalam terkait efektivitas berbagai instrumen yang telah diterapkan. Evaluasi terhadap kebijakan, insentif ekonomi, serta pendekatan sosial dalam perlindungan lingkungan dapat memberikan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang paling efektif serta merumuskan strategi implementasi yang dapat diterapkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif, sebuah pendekatan yang esensialnya berfokus pada studi doktrinal hukum, norma-norma, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan ini tidak melibatkan pengumpulan data empiris di lapangan, melainkan mengandalkan sepenuhnya pada studi kepustakaan atau studi literatur untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum. Sejatinya penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta putusan pengadilan yang relevan, guna memahami bagaimana hukum seharusnya diterapkan atau bagaimana celah hukum dapat diidentifikasi.

Proses penelitian dimulai dengan identifikasi dan pengumpulan bahan hukum primer, yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi yang mengamatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, undang-undang sektoral yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH 2009) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE 1990) menjadi fokus utama. Bahan hukum sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku-buku hukum lingkungan, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas isu-isu lingkungan, juga dikumpulkan untuk memberikan perspektif teoretis dan kontekstual. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, digunakan sebagai referensi pendukung untuk memperjelas terminologi dan konsep hukum.



Setelah bahan-bahan hukum terkumpul, analisis dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu dengan menelaah secara mendalam isi dari setiap dokumen hukum dan literatur. Analisis ini mencakup interpretasi sistematis terhadap pasal-pasal undang-undang, prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional seperti prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*), dan tanggung jawab bersama tapi berbeda (*common but differentiated responsibilities*), serta bagaimana prinsip-prinsip ini diadaptasi dalam hukum nasional. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi konsistensi atau inkonsistensi antara berbagai peraturan, serta mengevaluasi efektivitas implementasinya.

Dalam kaitannya dengan kasus Eiger Adventure Land, metode penelitian normatif kepustakaan ini sangat relevan untuk mengkaji legalitas perizinan proyek yang melibatkan lahan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) dan lahan PTPN. Analisis akan difokuskan pada apakah izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Pemerintah Kabupaten Bogor telah sesuai dengan mandat UU PPLH 2009 dan UU KSDAHE 1990, terutama mengingat lokasi proyek yang berada di kawasan konservasi dan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung. Penelitian ini juga akan mengevaluasi apakah proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang diklaim telah lengkap oleh pihak EAL benar-benar mencerminkan potensi dampak ekologis yang signifikan, seperti kerusakan tanah, risiko longsor, dan kontribusi terhadap banjir. Dengan demikian, penelitian ini akan secara kritis meninjau keselarasan antara kerangka hukum yang ada dan praktik pembangunan di lapangan, serta menyoroti implikasi hukum dari konflik kewenangan dan dugaan pelanggaran lingkungan dalam kasus Eiger Adventure Land.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis perizinan Kasus EIGER Adventure Land (EAL)**

Selain itu, perbedaan kepentingan antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi lingkungan sering kali menyebabkan kebijakan lingkungan tidak berjalan efektif, seperti halnya pada kasus EIGER Adventure Land yang baru-baru ini memancing diskusi mendalam soal hukum lingkungan di Indonesia.

EIGER Adventure Land (EAL) merupakan sebuah proyek ekowisata ambisius yang digagas oleh PT Eigerindo Multi Produk Industri (EIGER), produsen terkemuka di bidang perlengkapan rekreasi alam. Proyek ini berlokasi strategis di kaki Gunung Pangrango, Bogor, Jawa Barat, dan sejak awal dipromosikan sebagai kawasan pariwisata alam berstandar internasional. Visi awal EAL sangat menekankan kontribusinya terhadap pelestarian alam, pelestarian budaya lokal, peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan daya tarik Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) dan pertumbuhan ekonomi regional. EAL direncanakan mulai beroperasi dan dibuka untuk umum pada tahun 2023. Pengembang EAL mengklaim bahwa cetakan biru (*blue print*) proyek ini secara ekologis sadar, mengintegrasikan pelestarian keindahan alam sekitar dengan penanaman pohon endemik baru. Proyek yang digadang-gadang dapat menampilkan kekayaan flora dan fauna asli Indonesia, khususnya Gunung Gede Pangrango, serta menyatu secara harmonis dengan berbagai aktivitas ramah lingkungan untuk segala usia, dengan tujuan menjadi ikon nasional pariwisata berbasis alam di Indonesia.

Salah satu inti permasalahan dalam kasus EAL adalah adanya konflik klaim mengenai kewenangan penerbitan izin antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pemkab Bogor menyatakan bahwa izin pendirian EAL



seluas 253.66 hektar di kawasan Puncak dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan (saat ini bagian dari KLHK). Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menegaskan bahwa izin terkait lahan kehutanan bukan kewenangan Pemkab Bogor, yang hanya mengeluarkan izin pelengkap fasilitas pendukung (seluas 31 hektar untuk area parkir dan pintu masuk) setelah Kemenhut menerbitkan izin utama pada April 2019. Tetapi pihak Kemenhut/KLHK meluruskan bahwa Eiger sebenarnya mendapatkan dua perizinan untuk lokasi yang berbeda: satu untuk area seluas 73.23 hektar di PTPN I Reg. 2 (eks PTPN VIII) melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani pada 10 Juni 2022, dan satu lagi untuk area seluas 253.66 hektar di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) melalui SK Menteri LHK Nomor SK.305/MenLHK/Setjen/KSA.3/4/2019. Penjelasan ini juga merinci bahwa infrastruktur utama seperti suspension bridge, camping ground, skyzip, dan power house berlokasi di TNGGP, sementara fasilitas lain seperti visitor center dan CC1 (kemungkinan fasilitas utama lainnya) berada di areal PTPN.

Saling lempar tanggung jawab antara Pemkab Bogor dan KLHK mengenai siapa yang mengeluarkan izin utama menunjukkan adanya ambiguitas yurisdiksi atau saling menyalahkan (Setiawan, 2025). Meskipun KLHK mengklarifikasi bahwa dua izin terpisah dikeluarkan untuk dua bidang tanah yang berbeda, kebingungan awal menunjukkan kurangnya koordinasi yang jelas atau pemahaman tentang tanggung jawab (Anggriawan, 2025). Ambiguitas ini dapat dimanfaatkan oleh pengembang atau menyebabkan pengawasan yang tidak memadai, karena setiap entitas mungkin berasumsi bahwa pihak lain bertanggung jawab atas tinjauan dan penegakan lingkungan yang komprehensif. Hal ini menyoroiti kelemahan sistemik dalam tata kelola multi-level, terutama dalam proyek penggunaan lahan yang kompleks yang melibatkan baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PTPN maupun kawasan taman nasional. Ini menunjukkan bahwa proses perizinan yang jelas dan terintegrasi serta koordinasi antar-lembaga yang kuat sangat penting untuk mencegah kekacauan hukum semacam itu dan memastikan perlindungan lingkungan.

Meskipun EAL memiliki izin di Zona Pemanfaatan TNGGP, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq secara tegas menyatakan bahwa kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung, yang mencakup TNGGP, seharusnya tidak boleh ada bangunan permanen karena merupakan hutan lindung dan kawasan konservasi (Antara, 2025). Hal ini menunjukkan adanya potensi konflik antara izin yang diberikan dan fungsi konservasi esensial kawasan tersebut. Pembangunan di kawasan konservasi seperti TNGGP harus tunduk pada kerangka hukum yang ketat, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelanggaran tata ruang dan alih fungsi lahan yang terjadi di Puncak, termasuk di EAL, dianggap masif dan "ugal-ugalan" oleh berbagai pihak, mengindikasikan potensi pelanggaran serius terhadap kedua undang-undang tersebut. Secara khusus, UU 32/2009 mendorong perencanaan dan kegiatan ekonomi di kawasan konservasi tetapi dengan syarat harus menjaga keberlangsungan hidupnya (Rizky, 2025).

Izin proyek untuk "Zona Pemanfaatan" TNGGP mungkin dianggap sebagai dasar hukum untuk pembangunan. Namun, pernyataan Menteri Lingkungan Hidup bahwa hulu Ciliwung (yang mencakup TNGGP) 'seharusnya tidak memiliki bangunan' menunjukkan bahwa interpretasi atau penerapan 'zona pemanfaatan' mungkin terlalu luas atau tidak konsisten dengan mandat konservasi menyeluruh dari taman nasional. Perbedaan antara izin spesifik yang diberikan dan prinsip perlindungan lingkungan yang lebih luas untuk daerah aliran sungai yang kritis (DAS Ciliwung)



menyiratkan potensi celah hukum atau kegagalan untuk menilai dampak kumulatif dari pembangunan semacam itu di area sensitif. Hal ini menyoroti tantangan kebijakan yang kritis: bagaimana menyeimbangkan konservasi dengan pariwisata berkelanjutan dalam 'zona pemanfaatan' taman nasional. Ini menunjukkan perlunya pedoman yang lebih jelas, penilaian dampak lingkungan yang lebih ketat, dan mungkin evaluasi ulang jenis dan skala pembangunan yang benar-benar sesuai untuk area sensitif tersebut guna mencegah degradasi ekosistem vital dan risiko bencana alam.

Pembangunan EAL diduga kuat menjadi penyebab kerusakan lingkungan yang signifikan di kawasan Puncak, Bogor (Hadi, 2025). Gubernur Dedi Mulyadi secara langsung menyaksikan tanah yang terbelah dan kondisi lingkungan yang berubah drastis di lokasi, mengaitkannya dengan risiko longsor. Alih fungsi lahan yang masif dan tidak terkendali di kawasan Puncak juga berkontribusi pada peningkatan suhu dan risiko bencana alam (Rizky, 2025). Meskipun pihak EAL mengklaim telah mengantongi izin lengkap, termasuk dokumen AMDAL dan Analisis Dampak Lingkungan, serta menyatakan bahwa koefisien dasar bangunan hanya 2% dari izin yang diberikan, penyegelan dan perintah pembongkaran oleh pemerintah menunjukkan bahwa klaim ini dipertanyakan. Menteri Lingkungan Hidup secara eksplisit menyatakan bahwa pembangunan tersebut melanggar regulasi lingkungan dan berpotensi merusak keseimbangan ekosistem (Rosa, 2025). Kritik juga muncul terhadap koordinasi lembaga perizinan dengan kementerian terkait, menyiratkan ketidakcukupan dalam proses AMDAL atau implementasi rekomendasinya.

Korelasi langsung yang ditarik oleh pihak berwenang antara "alih fungsi lahan secara ugul-ugulan" di kawasan Puncak, termasuk EAL, dan terjadinya banjir besar merupakan temuan kritis. Ini melampaui degradasi lingkungan abstrak ke konsekuensi nyata dan bencana bagi masyarakat hilir. Salah satu alasan utama penyegelan EAL adalah dugaan kontribusinya terhadap banjir besar yang melanda hilir DAS Ciliwung. Perubahan lanskap dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali di hulu DAS Ciliwung, di mana EAL berada, diidentifikasi sebagai penyebab utama banjir tersebut. Pernyataan Menteri Lingkungan Hidup tentang 8.000 hektar hutan yang berubah menjadi pertanian/pemukiman pada tahun 2022 di hulu Ciliwung memberikan data konkret yang menghubungkan perubahan penggunaan lahan dengan dampak hidrologis. Ini menunjukkan kegagalan untuk mempertahankan fungsi ekologis taman nasional sebagai daerah perlindungan DAS. Hal ini memperkuat argumen hukum untuk pelanggaran lingkungan, berpotensi meningkatkannya menjadi pelanggaran pidana jika kausalitas dapat dibuktikan. Ini menggarisbawahi biaya sosial yang lebih luas dari pembangunan yang tidak berkelanjutan di zona ekologis sensitif dan menyoroti perlunya pendekatan holistik terhadap perencanaan penggunaan lahan yang mempertimbangkan dampak hilir dan ketahanan bencana (Ayu, 2025).

### **Regulasi Hukum Lingkungan serta pertanggungjawaban Kasus EIGER Adventure Land**

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) merupakan kerangka hukum fundamental yang mengatur upaya konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggantikan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, menghadirkan paradigma baru yang lebih komprehensif dalam pengelolaan lingkungan hidup (Hamzah, 2013). Regulasi ini mengalami penguatan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai peraturan pelaksanaan, serta mengalami modifikasi substansial melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa aspek fundamental dalam rezim PPLH. Prinsip-prinsip dasar dalam Undang-Undang No.



32 Tahun 2009 mencakup tanggung jawab negara, keberlanjutan, keadilan, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah. Implementasi prinsip-prinsip tersebut diwujudkan melalui instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta pemulihan kualitas lingkungan hidup. Regulasi PPLH juga mengintegrasikan konsep pembangunan berkelanjutan melalui penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, seperti insentif dan disinsentif, dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, dan pembayaran jasa lingkungan (Aridarmo, 2022). Dalam konteks kawasan konservasi, regulasi PPLH bersinggungan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mengatur sistem zonasi dalam pengelolaan taman nasional. Sistem zonasi membagi kawasan konservasi menjadi zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, dan zona khusus, dengan setiap zona memiliki karakteristik dan ketentuan pemanfaatan yang berbeda (Yuliana, 2018). Zona pemanfaatan khususnya menjadi area yang memungkinkan pengembangan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi konservasi kawasan.

Kasus EIGER Adventure Land (EAL) di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango menjadi studi kasus menarik dalam implementasi regulasi PPLH di sektor ekowisata. Proyek yang digagas oleh PT Eigerindo Multi Produk Industri ini memperoleh legitimasi hukum melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam pada Zona Pemanfaatan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang ditandatangani pada 24 April 2019. Izin tersebut mengalokasikan lahan seluas 253,66 hektare di Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, untuk pengembangan destinasi wisata alam berstandar internasional .

Dasar hukum pemberian izin EAL mengacu pada prinsip zona pemanfaatan dalam sistem pengelolaan taman nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Zona pemanfaatan merupakan bagian taman nasional yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi dengan tetap mempertahankan keaslian dan keseimbangan ekosistem . Legalitas pemberian izin juga didukung oleh Peraturan Menteri Kehutanan No. P.48/Menhut-II/2010 tentang Pola Umum dan Kriteria Zonasi Taman Nasional yang memberikan panduan teknis dalam pemanfaatan zona untuk kegiatan ekowisata (Punta Yoga, 2018). Konsep pengembangan EAL yang mengusung tujuh aspek utama (Ekologi, Etnologi, Ekonomi, Edukasi, Estetika, Etika, dan Entertainment) secara teoretis sejalan dengan prinsip ekowisata berkelanjutan yang diamanahkan dalam regulasi PPLH. Fasilitas yang direncanakan, termasuk cable car sepanjang 863 meter dan *suspension bridge* sepanjang 530 meter, dirancang untuk memberikan pengalaman *tropical adventure* sambil mempertahankan integritas ekosistem kawasan. Pendekatan ini mencerminkan upaya harmonisasi antara kepentingan konservasi dan pemanfaatan ekonomi kawasan, sebagaimana diamanahkan dalam konsep *sustainable tourism*. Proses perizinan EAL juga melibatkan mekanisme Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021. AMDAL menjadi instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang wajib dilaksanakan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Dalam kasus EAL, kajian AMDAL harus mengidentifikasi dampak potensial terhadap keanekaragaman hayati, hidrologi, dan sosial-ekonomi masyarakat sekitar, serta merumuskan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan Namun demikian, implementasi



praktis EAL menghadapi tantangan signifikan dalam perwujudan pertanggungjawaban lingkungan (Harahap et al., 2025). Penyegehan kawasan EAL pada Maret 2025 menunjukkan adanya gap between law in books dan law in action dalam konteks penerapan regulasi PPLH. Permasalahan ini mencerminkan kompleksitas dalam mengimplementasikan prinsip pembangunan berkelanjutan di kawasan konservasi, dimana kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan harus diselaraskan melalui mekanisme hukum yang efektif.

Pertanggungjawaban hukum dalam kasus EAL meliputi tiga dimensi utama. Pertama, dimensi preventif melalui pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang komprehensif dan implementasi sistem manajemen lingkungan yang ketat. Kedua, dimensi operasional melalui kepatuhan terhadap daya dukung lingkungan dan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan (RKL) serta rencana pemantauan lingkungan (RPL) secara konsisten. Ketiga, dimensi korektif melalui sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan yang melibatkan audit lingkungan berkala dan mekanisme *early warning system* untuk mengantisipasi degradasi lingkungan (Putri, 2024). Kegagalan dalam salah satu dimensi pertanggungjawaban tersebut dapat mengakibatkan pencabutan izin atau sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 76-83 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, hingga pencabutan izin lingkungan. Dalam konteks EAL, penyegehan kawasan dapat dikategorikan sebagai paksaan pemerintah untuk menghentikan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan hidup. Analisis lebih mendalam terhadap kasus EAL mengungkap beberapa permasalahan struktural dalam implementasi ekowisata di kawasan konservasi. Pertama, lemahnya sistem pengawasan dan monitoring pasca pemberian izin yang mengakibatkan deviasi dari rencana awal pengembangan. Kedua, kurangnya partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi proyek ekowisata. Ketiga, tidak adanya mekanisme evaluasi berkala terhadap dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan ekowisata. Pada kasus ini menunjukkan kasus EAL memiliki kompleksitas dalam penerapan diskresi pemerintah dalam memberikan izin pemanfaatan kawasan konservasi. Diskresi pemberian izin harus mempertimbangkan asas proporsionalitas, kepastian hukum, dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Nugroho & Syahrudin, 2021). Kewenangan pemberian izin oleh Menteri LHK harus dijalankan dengan mempertimbangkan *carrying capacity* kawasan dan prinsip precautionary principle dalam pengelolaan lingkungan hidup.

### **Dampak kepada masyarakat dan rekomendasi kebijakan serta penguatan pengawasan KLHK**

Permasalahan alih fungsi kawasan konservasi menjadi isu krusial yang berdampak luas, baik terhadap kelestarian lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat sekitar. Kasus EIGER Adventure Land di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) merupakan contoh nyata bagaimana perubahan fungsi kawasan konservasi menjadi area wisata dan permukiman dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari kerusakan ekosistem hingga risiko bencana alam seperti banjir besar. Permasalahan alih fungsi kawasan konservasi menjadi isu krusial yang berdampak luas, baik terhadap kelestarian lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat sekitar.

Alih fungsi kawasan konservasi di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, khususnya pada kasus EIGER Adventure Land, telah menimbulkan dampak yang sangat kompleks dan luas, baik dari segi lingkungan maupun sosial. Dari sisi lingkungan, perubahan fungsi lahan dari kawasan konservasi menjadi area wisata dan permukiman menyebabkan kerusakan ekosistem yang cukup



parah, termasuk degradasi lahan kritis yang meluas dan peningkatan tingkat erosi yang signifikan. Laju erosi yang tinggi ini mempercepat hilangnya lapisan tanah subur dan mengganggu siklus hidrologi alami, sehingga mengurangi kapasitas kawasan untuk menyerap dan mengatur aliran air (RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI TAHUN 2020-2024 (REVISI), 2023). Akibatnya, kawasan hulu yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga dan pengatur tata air tidak lagi mampu menahan limpasan air hujan secara optimal, yang kemudian memicu terjadinya banjir besar di wilayah hilir seperti Bogor, Depok, Jakarta, dan Bekasi (Ayu, 2025). Dampak banjir ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil yang sangat besar, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa masyarakat serta mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi mereka.

Selain dampak ekologis, alih fungsi kawasan konservasi juga menimbulkan dampak sosial yang cukup kompleks. Proses perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peraturan dan perizinan menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik antara berbagai pihak, mulai dari masyarakat lokal, pengelola kawasan, hingga pemerintah daerah dan pusat (Antara, 2025). Ketidakjelasan status lahan dan pelanggaran izin yang terjadi menyebabkan keresahan dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat, yang merasa dirugikan oleh perubahan fungsi kawasan yang berdampak langsung pada lingkungan hidup dan mata pencaharian mereka. Selain itu, konflik sosial juga muncul akibat perbedaan kepentingan antara pelaku usaha pariwisata dan konservasionis, serta masyarakat adat atau lokal yang selama ini bergantung pada fungsi kawasan sebagai sumber kehidupan. Secara keseluruhan, dampak alih fungsi kawasan konservasi ini memperlihatkan bagaimana perubahan yang tidak terkontrol dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan menimbulkan berbagai masalah sosial yang kompleks.

Setelah melakukan analisis mendalam terhadap berbagai dampak yang muncul akibat alih fungsi kawasan konservasi, khususnya dalam konteks studi kasus Eiger Adventure Land di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, tahap berikutnya yang krusial adalah merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan tepat sasaran serta penguatan KLHK. Rekomendasi tersebut diarahkan untuk memperbaiki mekanisme tata kelola kawasan konservasi, mengatasi berbagai permasalahan yang telah teridentifikasi, serta mencegah terjadinya degradasi dan kerusakan lingkungan lebih lanjut. Dengan penerapan kebijakan yang efektif, terpadu, dan berbasis pada prinsip keberlanjutan, diharapkan fungsi ekologis kawasan konservasi dapat dipulihkan dan dipertahankan, sekaligus memberikan manfaat sosial-ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait.

Dalam menghadapi berbagai dampak negatif yang diakibatkan oleh alih fungsi kawasan konservasi, khususnya dalam konteks kasus Eiger Adventure Land di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, diperlukan suatu pendekatan kebijakan yang komprehensif dan sistematis yang mencakup berbagai aspek pengelolaan dan pengawasan. Penegakan hukum menjadi aspek yang sangat krusial, dimana tindakan administratif berupa pencabutan izin yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan konservasi harus dilakukan secara tegas dan konsisten, disertai dengan proses penyidikan terhadap dugaan pelanggaran pidana lingkungan yang terjadi, sehingga dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang (Ariyanto et al., 2023).

Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perizinan yang telah diterbitkan perlu dilakukan secara mendalam, dengan mempertimbangkan kesesuaian izin tersebut terhadap fungsi kawasan konservasi serta ketentuan tata ruang wilayah yang berlaku, termasuk peninjauan kembali



dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan izin lingkungan yang menjadi dasar legalitas penggunaan lahan. Penguatan tata kelola kawasan konservasi juga menjadi hal yang tidak dapat diabaikan, dengan menitikberatkan pada pembentukan dan penguatan unit pengelola kawasan hutan konservasi yang memiliki kewenangan, kapasitas sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan monitoring dan pengawasan secara berkelanjutan (Indra, 2023). Monitoring yang dilakukan secara rutin dan sistematis akan memungkinkan deteksi dini terhadap perubahan fungsi kawasan yang tidak sesuai, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil (Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Indonesia - KSDAE, 2017).

Di samping itu, koordinasi lintas sektor antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lain perlu diperkuat untuk memastikan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan dan pengawasan yang efektif. Kerjasama ini penting mengingat kompleksitas permasalahan yang melibatkan berbagai pihak dan kepentingan yang berbeda (Qodriyatun, 2019). Seluruh rangkaian kebijakan tersebut harus didukung oleh regulasi yang jelas dan sistem administrasi yang transparan guna menghindari tumpang tindih kewenangan dan potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan kawasan konservasi. Dengan mempertimbangkan semua hal tersebut, kebijakan yang diterapkan tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran yang terjadi, tetapi juga mampu menciptakan mekanisme pengelolaan kawasan konservasi yang lebih akuntabel dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Penguatan pengawasan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merupakan elemen fundamental dalam memastikan keberlanjutan dan integritas fungsi kawasan konservasi yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan ini harus dilaksanakan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang bersifat berkala dan terintegrasi, yang memungkinkan deteksi dini terhadap perubahan fungsi kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan yang berlaku. Monitoring yang sistematis ini mencakup pengumpulan data lapangan, analisis kondisi ekosistem, serta pemantauan kepatuhan terhadap perizinan dan regulasi lingkungan, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi aktual kawasan konservasi (Wahyuningsih, 2019).

Selain itu, pengukuhan status kawasan konservasi menjadi aspek penting yang harus segera diselesaikan, karena status hukum yang jelas memberikan dasar yang kuat bagi pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan yang efektif serta mengurangi potensi konflik kepentingan yang sering muncul akibat ketidakpastian status lahan. Pengawasan yang optimal juga mensyaratkan adanya koordinasi lintas sektor yang sinergis dan berkelanjutan antara KLHK, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta berbagai pemangku kepentingan lain, seperti masyarakat lokal dan organisasi lingkungan, guna menjamin keselarasan kebijakan dan tindakan di lapangan. Kerjasama lintas sektor ini penting mengingat kompleksitas permasalahan yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda-beda serta tingginya risiko terjadinya pelanggaran yang dapat merusak fungsi kawasan konservasi.

Dalam konteks penegakan hukum, KLHK harus menjalankan tugasnya secara tegas dan transparan, termasuk melakukan tindakan administratif seperti penyegelan dan pencabutan izin yang melanggar, serta mendukung proses hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran pidana lingkungan (Ariyanto et al., 2023). Penegakan hukum yang konsisten ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol, tetapi juga sebagai instrumen untuk memberikan efek jera dan menjaga kredibilitas pengelolaan kawasan konservasi. Dengan demikian, penguatan



pengawasan oleh KLHK harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan agar dapat menjamin perlindungan kawasan konservasi dari berbagai ancaman dan memastikan fungsi ekologis serta manfaat sosial ekonomi kawasan tersebut tetap terjaga dalam jangka panjang.

## KESIMPULAN

Kasus EIGER Adventure Land (EAL) di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) menjadi sorotan penting dalam diskusi hukum lingkungan di Indonesia. Proyek ekowisata seluas 253,66 hektare yang diinisiasi oleh PT Eigerindo ini menuai kontroversi karena dianggap melanggar prinsip konservasi kawasan hulu DAS Ciliwung. Meski telah memperoleh izin dari KLHK untuk membangun di zona pemanfaatan TNGGP, keberadaan bangunan permanen di kawasan konservasi menimbulkan pertanyaan serius tentang kesesuaian kebijakan izin dengan fungsi ekologis taman nasional. Konflik kewenangan antara Pemkab Bogor dan KLHK juga memperparah situasi, menandakan lemahnya koordinasi antar-lembaga dan ambiguitas yuridiksi dalam proses perizinan.

Secara hukum, proyek EAL harus tunduk pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), termasuk pelaksanaan AMDAL secara menyeluruh. Meski secara administratif EAL mengklaim telah memenuhi syarat legal, penyegelan kawasan oleh pemerintah dan pernyataan Menteri LHK menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip perlindungan lingkungan, terutama di daerah rawan bencana seperti kawasan hulu Ciliwung. Perubahan tutupan lahan yang masif akibat pembangunan EAL dan proyek sejenisnya telah dikaitkan dengan peningkatan risiko banjir besar di wilayah hilir seperti Jakarta dan sekitarnya, memperkuat urgensi perlindungan kawasan konservasi sebagai penyangga ekologis vital.

Permasalahan EAL mencerminkan ketimpangan antara visi pembangunan berkelanjutan dan praktik implementatif di lapangan. Pemberian izin di zona pemanfaatan seharusnya mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Kelemahan dalam pengawasan, kurangnya evaluasi berkala, serta minimnya keterlibatan masyarakat lokal turut memperburuk dampak ekologis dan sosial proyek ini. Oleh karena itu, kasus EAL menjadi contoh penting tentang perlunya reformasi tata kelola lingkungan, integrasi perizinan lintas sektoral, dan penegakan hukum yang konsisten untuk mencegah degradasi kawasan konservasi yang lebih luas di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, A. (2013). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika.
- Anggriawan, F. (2025, March 15). *Polemik Alih Fungsi Lahan Eiger Adventure Land di Puncak, Kemenhut Klarifikasi Soal Izin*. Nawabineka.Com. <https://nawabineka.com/polemik-alih-fungsi-lahan-eiger-adventure-land-di-puncak-kemenhut-klarifikasi-soal-izin/>
- Antara, A. S. D. (2025). *Pemkab Bogor sebut 253,66 Hektare Izin Eiger Adventure Land dikeluarkan Kementerian Kehutanan*. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/politik/pemkab-bogor-sebut-253-66-hektare-izin-eiger-adventure-land-dikeluarkan-kementerian-kehutanan-1218097>
- Aridarmo, S. (2022). Asuransi Lingkungan Berdasarkan Polluter Pay Principle Dan Command And Control Untuk Pemulihan Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan Kebakaran Hutan. . "Dharmasisya" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(2), 2.



- Ariyanto, H., Ardiansyah, A., & Kadaryanto, B. (2023). Kepastian Hukum pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia. . *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), 8.
- Ayu, R. D. (2025, March 7). *Profil Eiger Adventure Land yang Disegel Usai Banjir Besar*. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/politik/profil-eiger-adventure-land-yang-disegel-usai-banjir-besar-1216563>
- Setiawan, M. F. (2025). *Bogor Regency Government: 253.66 Hectare Permit Eiger Adventure Land Issued By Ministry Of Transportation In 2019*. VOI.Id. <https://voi.id/en/news/466842>
- Hadi, F. (2025, March 14). *Bikin Dedi Mulyadi Murka, Izin Eiger Adventure Land di Puncak Ternyata Terbit di Era Presiden Jokowi*. Wartakota.Tribunnews.Com. <https://wartakota.tribunnews.com/2025/03/12/bikin-dedi-mulyadi-murka-izin-eiger-adventure-land-di-puncak-ternyata-terbit-di-era-presiden-jokowi>
- Harahap, I. F., Nurhidayah, A., & Vientiany, D. (2025). EVALUASI TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DALAM KONTEKS STUDI KELAYAKAN BISNIS. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 2(2), 230–239.
- Indra, S. (2023). Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berdasarkan Kearifan Lokal sebagai Kontribusi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2.
- Muhjad, M. Hadin. (2015). *Hukum Lingkungan: Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*. GENTA Publishing.
- Nugroho, W., & Syahrudin, E. (2021). Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Di Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 637–658.
- Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia - KSDAE*. (2017). [https://ksdae.menlhk.go.id/assets/publikasi/Pedoman\\_Penilaian\\_Efektivitas\\_Pengelolaan\\_K\\_K\\_di\\_Indonesia.pdf](https://ksdae.menlhk.go.id/assets/publikasi/Pedoman_Penilaian_Efektivitas_Pengelolaan_K_K_di_Indonesia.pdf)
- Punta Yoga, A. (2018). *Peran Serta Kearifan Lokal Dalam Sistem Pengelolaan Taman Nasional Di Indonesia Dalam Kegiatan Wisata Alam Berbasis Ekowisata (Study Kasus Kegiatan Ekowisata Di Resort Ranu Pani Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Pada Tahun 2017)* [Doctoral Disserttion]. Universitas Indonesia.
- Putri, A. Y. (2024). *TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA* [Doctoral dissertation]. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Qodriyatun, S. N. (2019). PERAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI SECARA KOLABORATIF. *Jurnal Kajian*, 24(1).
- RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI TAHUN 2020-2024 (REVISI)*. (2023). [https://ksdae.menlhk.go.id/assets/publikasi/2023-07-24publikasi104823.pdf\\_2023-07-24publikasi104823.pdf](https://ksdae.menlhk.go.id/assets/publikasi/2023-07-24publikasi104823.pdf_2023-07-24publikasi104823.pdf)
- Rizky. (2025, March 6). *Gubernur Jawa Barat Menangis Lihat TNGGP Dibabat*. Bogorzonenews.Com. <https://www.bogorzonenews.com/gubernur-jawa-barat-menangis-lihat-tnggp-dibabat>
- Rosa, M. C. (2025, March 7). *Eiger Adventure Land: Ekowisata Jembatan Gantung Terpanjang di Dunia Kini Diminta Dibongkar*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/03/07/125500588/eiger-adventure-land--ekowisata-jembatan-gantung-terpanjang-di-dunia?page=all>
- United Nations. (1972, June 15). *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment*. Wikipedia. [https://en.wikipedia.org/wiki/Declaration\\_of\\_the\\_United\\_Nations\\_Conference\\_on\\_the\\_Human\\_Environment](https://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_the_United_Nations_Conference_on_the_Human_Environment) (diakses 31 Mei 2025)



- United Nations Conference on Environment and Development. (1972, June 14). *Rio Declaration on Environment and Development*. Encyclopedia.Com.  
<https://www.encyclopedia.com/science/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/rio-declaration-environment-and-development>
- Universitas Muhammadiyah Jakarta. (2023). SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN . In *Repository UMJ*.  
<https://repository.umj.ac.id/12625/1/Sejarah%20Perkembangan%20Hukum%20Lingkungan.pdf>
- Wahyuningsih, S. M. (2019). Analisis Evaluasi pengawasan zona di Kawasan Konservasi Pulau Menjangan, Bali. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 9(2), 264–275.
- Yuliana, E. (2018). *Pengelolaan ekowisata bahari di kawasan konservasi perairan taman nasional karimunjawa*. Repository UT. <http://repository.ut.ac.id/id/eprint/7068>